



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDHA PRANATA DAULAY**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /05 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Simanuk No.2 Bawah  
Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar  
Barat Pematang Siantar dan Jalan Pane  
Kel.Tomuan Kecamatan Siantar Timur  
Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2022 s/d 12 Oktober 2022;

Terdakwa Yudha Pranata Daulay ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;

7. Hakim PN Perpanjang Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba.SH.MH, Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Februari 2023 Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pms,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudha Pranata Daulay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual atau membeli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudha Pranata Daulay dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja
  - 1 (satu) buah dompet
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo
  - 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi narkotika jenis ganja

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis ganja dan 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi

1 (satu) buah plastik hijau berisi narkotika jenis ganja

1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi

1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkotika jenis ganja

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Uang sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : Pdm-08/P.Sian/Enz.2/01/2023 sebagai berikut;

## Primair

Bahwa terdakwa Yudha Pranata Daulay, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Pane Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib petugas Polisi dari Polres Pematang Siantar (saksi Froom P Siahaan, Diego K.D.P Sitompul dan David N Silalahi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika golongan I jenis ganja di sebuah warung tuak di Jalan Pane Kelurahan
- Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS



Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar. Lalu saksi Froom P Siahaan, Diego K.D.P Sitompul dan David N Silalahi pergi ketempat yang dimaksud dan sesampainya di warung tuak tersebut didapati terdakwa Yudha Pranata Daulay sesuai dengan ciri-ciri yang didapat sedang duduk di dalam warung tuak. Selanjutnya saksi Froom P Siahaan, Diego K.D.P Sitompul dan David N Silalahi mengamankan terdakwa dan saat diperiksa dari kantong celana depan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dari atas meja warung tuak ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo. Kemudian terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan ganja dirumahnya yang letaknya tidak jauh dari lokasi warung tuak. Selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya dan dari dalam rumah terdakwa yaitu dari belakang pintu kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna merah yang digantung yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba golongan I jenis ganja dan 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba golongan I jenis ganja. Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengaku narkoba golongan I jenis ganja tersebut dibelinya dari Dani (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan diantar oleh orang suruhan Dani yang tidak dikenal terdakwa dan ganja tersebut sebanyak ½ Kg seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah diserahkan terdakwa kepada orang suruhan Dani tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa membawa ganja sebanyak ½ Kg tersebut kerumahnya dan disimpan terdakwa dibelakang pintu kamarnya serta memaketinnya dengan kertas nasi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berhasil menjual 2 (dua) paket ganja kepada seseorang yang tidak dikenalnya di warung tuak yang terletak di di Jalan Pane Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan sekira pukul 10.30 Wib saat menunggu pembeli ganja petugas Polisi dari Polres Pematang Siantar (saksi Froom P Siahaan, Diego K.D.P Sitompul dan David N Silalahi) berhasil

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6106/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 23,49 (dua puluh tiga koma empat sembilan) gram milik tersangka atas nama Yudha Pranata Daulay barang bukti diduga mengandung narkotika bahwa barang bukti benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar No : 473/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 bahwa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja, 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi narkotika jenis ganja, dengan berat total bersih 551,63 Gram disita dari tersangka Yudha Pranata Daulay, disisihkan BB 23,49 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Yudha Pranata Daulay, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Pane Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib petugas Polisi dari Polres Pematang Siantar (saksi Froom P Siahaan, Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS





Diego K.D.P Sitompul dan David N Silalahi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba golongan I jenis ganja di sebuah warung tuak di Jalan Pane Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar. Lalu saksi Froom P Siahaan, Diego K.D.P Sitompul dan David N Silalahi pergi ketempat yang dimaksud dan sesampainya di warung tuak tersebut didapati terdakwa Yudha Pranata Daulay sesuai dengan ciri-ciri yang didapat sedang duduk di dalam warung tuak. Selanjutnya saksi Froom P Siahaan, Diego K.D.P Sitompul dan David N Silalahi mengamankan terdakwa dan saat diperiksa dari kantong celana depan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dari atas meja warung tuak ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo. Kemudian terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan ganja dirumahnya yang letaknya tidak jauh dari lokasi warung tuak. Selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya dan dari dalam rumah terdakwa yaitu dari belakang pintu kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna merah yang digantung yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba golongan I jenis ganja dan 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba golongan I jenis ganja.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6106/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 23,49 (dua puluh tiga koma empat sembilan) gram milik tersangka atas nama Yudha Pranata Daulay barang bukti diduga mengandung narkoba bahwa barang bukti benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar No : 473/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS



bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja, 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis ganja, dengan berat total bersih 551,63 Gram disita dari tersangka Yudha Pranata Daulay, disisihkan BB 23,49 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diego K.D.P Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Yudha Pranata Daulay dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi /Penyidik);
- Bahwa Saksi bersama Saksi David N Silalahi masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar telah menangkap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB diwarung tuak di Jalan Pane Kel. Tomuan Kel. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menurut informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah sebagai pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi David N Silalahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja disebuah warung tuak di jalan Pane Kel.Tomuan Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi David N Silalahi berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan David N Silalahi melihat keberadaan laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang duduk diwarung tuak dan langsung menangkapnya dan mengaku bernama Yudha Pranata Daulay dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari kantong sebelah kiri terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo diatas meja dan dari keterangan terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya di jalan Pane Kel.Tomuan Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan ditemukan dibelakang kamar 1 (satu) buah tas warna merah yang digantung yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja, 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari orang yang bernama Dani;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan, namun sampai saat ini Saksi belum menemukan Dani;
- Bahwa uang sebesar Rp.40.000,(empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada penangkapan terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo disita dari Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa alat komunikasi dengan pembeli narkoba kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah disebutkan ciri-ciri Dani dan alamatnya di jalan Wahidin Kota Pematang Siantar namun Dani tidak ditemukan pada alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Dani sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg dengan harga Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah barang bukti yang dibeli Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang di panggung sendirian di dalam warung tuak tersebut;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba kepada Dani;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar informasi masyarakat yang layak dipercaya bukan Target Operasi;
- Bahwa isi informasi yang diperoleh saksi dari masyarakat tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang sering mengedarkan ganja dari informasi tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa belum ada transaksi pada waktu penangkapan terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada ditempat tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang ditemukan dari Terdakwa dari pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah ada menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi David Natanael Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Yudha Pranata Daulay dan

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi /Penyidik);

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Diego Sitompul masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar telah menangkap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB diwarung tuak di Jalan Pane Kel. Tomuan Kel. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menurut informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah sebagai pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Diego K.DP Sitompul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja disebuah warung tuak di jalan Pane Kel.Tomuan Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Diego K.DP Sitompul berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan Saksi Diego K.DP Sitompul melihat keberadaan laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang duduk diwarung tuak dan langsung menangkapnya dan mengaku bernama Yudha Pranata Daulay dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari kantong sebelah kiri terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.40.000,00(empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo diatas meja dan dari keterangan terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya di jalan Pane Kel.Tomuan Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan ditemukan dibelakang kamar 1 (satu) buah tas warna merah yang digantung yang didalamnya ada 1 (satu) bungkusan warna biru yang dilakban berisi narkoba jenis ganja,1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja,20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba jenis ganja,1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari orang yang bernama Dani;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan, namun sampai saat ini Saksi belum menemukan Dani;
- Bahwa uang sebesar Rp.40.000,(empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada penangkapan terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo disita dari Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa alat komunikasi dengan pembeli narkoba kepada terdakwa;
- Bahwa telah disebutkan ciri-ciri Dani dan alamatnya di jalan Wahidin Kota Pematang Siantar namun Dani tidak ditemukan pada alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Dani sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg dengan harga Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah barang bukti yang dibeli Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang di panggung sendirian di dalam warung tuak tersebut;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba kepada Dani;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa enangkapan Terdakwa atas dasar informasi masyarakat yang layak dipercaya bukan Target Operasi;
- Bahwa isi informasi yang diperoleh saksi dari masyarakat tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang sering mengedarkan ganja dari informasi tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa belum ada tansaksi pada waktu penangkapan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang berada ditempat tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang ditemukan dari Terdakwa dari pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah ada menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6106/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 23,49 (dua puluh tiga koma empat sembilan) gram milik tersangka atas nama Yudha Pranata Daulay barang bukti diduga mengandung narkoba bahwa barang bukti benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar No : 473/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja, 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis ganja, dengan berat total bersih 551,63 Gram disita dari tersangka Yudha Pranata Daulay, disisihkan BB 23,49 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut tetap dipertahankan terdakwa sampai di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi didalam warung tuak di jalan Pane Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari kantong celana depan terdakwa sebelah kiri berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebanyak Rp.40.000,00 (empat puluh ribu) dan diatas meja ada 1 (satu) unit unit handphone merk Oppo, 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis ganja kering dan 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi daun biji ganja 1 (satu) plastik warna hijau yang berisi daun ganja dan 1 (satu) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastic warna hijau yang berisi daun biji ganja;
- Bahwa Uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan hubungannya dengan perkara terdakwa karena gunakan berhubungan dengan orang yang membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari tempat kosan yang bernama Dani;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Dani sebanyak 1 (satu) bungkus kecil adalah untuk digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum ada menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa narkotika yang dibeli terdakwa belum dipaketin karena terdakwa sendiri yang memaketinya;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut yaitu diberikan oleh teman terdakwa dan terdakwa yang cari narkotika jenis ganjanya;
- Bahwa Terdakwa juga pengguna narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut adalah uang pribadi terdakwa;
- Bahwa barang bukti pada penangkapan terdakwa ditemukan didalam kamar rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa pembelian narkoba jenis ganja sebesar Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah lunas dibayar oleh terdakwa karena uangnya telah dikasih oleh teman terdakwa;
- Bahwa teman terdakwa yang memberikan uang kepada terdakwa namanya Handoko;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai ganja;
- Bahwa terdakwa dikedai tuak tersebut sedang menunggu teman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo
- 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi narkoba jenis ganja
- 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja dan 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi
- 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba jenis ganja
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Diego KDP Sitompul dan David N Silalahi masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja disebuah warung tuak di jalan Pane Kel.Tomuan Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar;



2. Bahwa yang dilakukan Saksi anggota kepolisian setelah mendapatkan informasi tersebut berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan;
3. Bahwa benar sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi Diego KDP Sitompul bersama dengan David N Silalahi melihat keberadaan laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang duduk diwarung tuak dan langsung menangkapnya dan mengaku bernama Yudha Pranata Daulay dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari kantong sebelah kiri terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.40.000,00(empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo diatas meja dan dari keterangan terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya di jalan Pane Kel.Tomuan Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan ditemukan dibelakang kamar 1 (satu) buah tas warna merah yang digantung yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja, 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja;
4. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
5. Bahwa setelah Saksi anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna proses lebih lanjut;
6. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari orang yang bernama Dani dan telah dilakukan pengembangan, namun sampai saat ini Saksi anggota kepolisian belum menemukan Dani dan ciri-ciri Dani dan alamatnya di jalan Wahidin Kota Pematang Siantar namun Dani tidak ditemukan pada alamat tersebut;
7. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah ada menjual narkoba jenis ganja tersebut;
8. Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Dani sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg dengan harga Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;
10. Bahwa Terdakwa membeli narkoba sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa Terdakwa memperoleh uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut yaitu diberikan oleh teman terdakwa dan terdakwa yang cari narkoba jenis ganjanya;
12. Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket;
13. Bahwa Terdakwa membeli narkoba sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ;
14. Bahwa Terdakwa memperoleh uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut yaitu diberikan oleh teman terdakwa dan terdakwa yang cari narkoba jenis ganjanya;
15. Bahwa uang sebesar Rp.40.000,(empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada penangkapan terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja;
16. Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah barang bukti yang dibeli Terdakwa sebanyak ½ (setengah) kg;
17. Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo disita dari Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa alat komunikasi dengan pembeli narkoba kepada terdakwa;
18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6106/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 23,49 (dua puluh tiga koma empat sembilan) gram milik Terdakwa atas nama Yudha Pranata Daulay barang bukti mengandung narkoba bahwa barang bukti benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar No : 473/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja, 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi narkotika jenis ganja, dengan berat total bersih 551,63 Gram disita dari Terdakwa Yudha Pranata Daulay, disisihkan BB 23,49 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Yudha Pranata Daulay dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian defenisi unsur pasal akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS





dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Diego KDP Sitompul dan David N Silalahi masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja disebuah warung tuak di jalan Pane Kel.Tomuan Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Diego K.DP Sitompul bersama dengan Saksi David N Silalahi berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat yang diinformasikan tersebut, Saksi Diego KDP Sitompul bersama dengan David N Silalahi melihat keberadaan laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang duduk diwarung tuak dan langsung menangkapnya dan mengaku bernama Yudha Pranata Daulay dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dari kantong sebelah kiri terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.40.000,00(empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo diatas meja dan dari keterangan terdakwa mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya di jalan Pane Kel.Tomuan Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan ditemukan dibelakang kamar 1 (satu) buah tas warna merah yang digantung yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS



berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja, 20 (dua puluh) potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi, 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja, dimana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya Saksi anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari orang yang bernama Dani dan telah dilakukan pengembangan, namun sampai saat ini Saksi anggota kepolisian belum menemukan Dani dengan ciri-ciri dan alamatnya di jalan Wahidin Kota Pematang Siantar namun Dani tidak ditemukan pada alamat tersebut, dan terhadap narkoba jenis ganja milik Terdakwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi anggota kepolisian Terdakwa telah ada menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Dani sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kg dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas karena Terdakwa membeli narkoba sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) paket, dan uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut diberikan teman terdakwa bernama Handoko dan terdakwa yang cari narkoba jenis ganjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada penangkapan terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo disita dari Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa alat komunikasi dengan pembeli narkoba kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :

- a. Narkoba golongan I
- b. Narkoba golongan II
- c. Narkoba golongan III

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan  
Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkotika yang harus mendapat ijin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi ijin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjual Narkoba golongan I jenis sabu adalah tanpa hak, dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau ijin yang sah menurut hukum dalam hal ini menjual Narkoba golongan I jenis sabu, karena narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6106/NNF/2022 tanggal 18 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 23,49 (dua puluh tiga koma empat sembilan) gram milik Terdakwa atas nama Yudha Pranata Daulay barang bukti mengandung narkoba bahwa barang bukti benar benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar No : 473/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja, 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis ganja, dengan berat total bersih 551,63 Gram disita dari Terdakwa Yudha Pranata Daulay, disisihkan BB 23,49 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis ganja dari Dani telah ada yang dijual dan narkoba tersebut merupakan Narkoba golongan I

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dalam bentuk tanaman tidak sesuai peruntukannya, dimana Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pihak lain yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatan menjual Narkotika golongan I jenis ganja adalah melanggar hukum, maka pada diri Terdakwa terbukti adanya sifat *tanpa hak dan melawan hukum* menjual narkotika golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun lagi karena Terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata mendapat keuntungan yang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
- 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja dan 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi;
- 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkoba jenis ganja

masing-masing adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, perlu agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut hasil penjualan narkoba sebagai hasil kejahatan Terdakwa dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudha Pranata Daulay** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah dompet ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
  - 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus warna biru yang dilakban berisi narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis ganja dan 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi;
  - 1 (satu) buah plastik hijau berisi narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas nasi;
  - 1 (satu) buah plastik warna hijau berisi narkotika jenis ganja

## Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar,serta dihadiri oleh Selamat Riady,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan ,S.H